



**PENETAPAN**

Nomor0003/Pdt.P/2019/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapandalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Drs. H. Muchtar, M.MPd bin La Ode Utu**, umur 61 tahun, golongan darahB, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan DR. Wahiddin, No. 88, RT. 002 / RW. 006, KelurahanLamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon,anak Pemohon dancalon istriserta calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0003/Pdt.P/2019/PA Bb. tanggal 4 Januari 2019,telahmengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah anaknya yang bernama La Ode Abd. Fajar Miliniawan M bin Drs. H. Muchtar, M.MPd, tempat tanggal lahir Baubau, 25 Februari 2000, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, alamat Jalan DR. Wahiddin, No. 88, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Lamangga,

Penetapan Nomor 0003Pdt.P/2019/PABb.Hlm.1 dari 12 hlm.



Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dengan seorang perempuan yang bernama Laila Fera H. Fefper binti Badri Hipino Fefper, Tempat Tanggal Lahir, Baubau, 22 Oktober 1999, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan WR. Monginsidi, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

2. Bahwa perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio (KUA), Kota Baubau, karena calon suami belum cukup umur 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1;

3. Bahwa Pemohon tetap ingin menikah, dikarenakan calon istri semakin intim dan semakin akrab, dan Pemohon dengan calon besan sama-sama sepakat untuk menikah dikarenakan :

3.1. Pemohon sudah melamar kepada calon besan dan sama-sama sepakat untuk dinikahkan.

3.2. Pemohon dengan calon Istri sudah lama pacaran sehingga calon istri sudah tidak mau berpisah karena calon istri telah hamil selama 6 bulan dan sudah saling mencintai.

4. Bahwa anak Pemohon pada saat ini belum mempunyai pekerjaan yang menetap namun orang tuanya berkewajiban untuk membiayai anak Pemohon untuk kelangsungan hidupnya dan perkawinan antara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik dari segi Agama maupun undang-undang;

5. Bahwa Pemohon dan calon istri Pemohon sama-sama telah menyetujuinya untuk menikah, begitu juga dengan besan Pemohon, sehingga dengan demikian Pemohon dan besan Pemohon sepakat untuk sama-sama mengawasi dan menjaga keutuhan dalam rumah tangga kedua anak (mempelai) untuk menuju rumah tangga yang bahagia, mawaddah, warahmah sesuai syari'ah Islam.

*Penetapan Nomor 0003Pdt.P/2019/PABb.Hlm.2 dari 12 hlm.*



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi Nikah Pemohon, yang bernama (La Ode Abd. Fajar Miliniawan M bin Drs. H. Muchtar, M.MPd) dengan seorang perempuan yang bernama (Laila Fera H. Fefper binti Badri Hipino Fefper);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan penjelasan kepada Pemohon agar menundaperkawinan anaknya yang bernama La Ode Abd. Fajar Miliniawan M bin Drs. H. Muchtar, M.MPd dengan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Surat

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7472061602089603 an. Muchtar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, selanjutnya diberi tanda bukti kode P 1;

2. Surat Penolakan Pernikahan Nomor 290/KUA.24.06.6/PAS.01/1/2018, tertanggal 31 Desember

Penetapan Nomor 0003Pdt.P/2019/PABb.Hlm.3 dari 12 hlm.



2018a.n. La Ode Abd. Fajar M, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya diberi tanda bukti kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengahdirkan 3 (tiga) orang untuk memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. La Ode Abd. Fajar Miliniawan M bin Drs. H. Muchtar, M. MPd,** (anak Pemohon) telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengenal Laila Fera H. Fefper binti Badri Hipino Fefper, sejak berpacaran pada waktu masih dibangku sekolah SMP dan telah berhubungan badan layaknya suami istri sehingga telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara dirinya Laila Fera H. Fefper binti Badri Hipino Fefper (calon istri) sudah saling mencintai dan bermaksudakan menikah;
- Bahwa dirinya (calon suami) berstatus jejaka berumur 18 tahun dan Laila Fera H. Fefper binti Badri Hipino Fefper (calon istri) berstatus perawan berumur 19 tahun;
- Bahwa pihak keluarga Laila Fera H. Fefper binti Badri Hipino Fefper (calon istri) telah menerima lamarannya;
- Bahwa yang menjadi wali Laila Fera H. Fefper binti Badri Hipino Fefper (calon istri) adalah wali hakim karena tidak ada saudara kandungnya (anak tunggal) dan bapak kandungnyatelah meninggal dunia serta keluarga dari bapaknya beragama non Islam;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dengan Laila Fera H. Fefper binti Badri Hipino Fefper (calon istri);
- Bahwa antara dirinya dengan Laila Fera H. Fefper binti Badri Hipino Fefper (calon istri) tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan, yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;

Penetapan Nomor 0003Pdt.P/2019/PABb.Hlm.4 dari 12 hlm.



- Bahwa dirinya siap bertanggung jawab bila nantinya diberi izin untuk menikah dengan Laila Fera H. Fefper binti Badri Hipino Fefper (calon istri);
- Bahwa dirinya mempunyai usaha bengkel motor yang mempunyai penghasilan Rp 2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah) perbulan;

2. **Laila Fera H. Fefper binti Badri Hipino Fefper** (calon istri), telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengenal anak Pemohon yang bernama La Ode Abd. Fajar Miliniawan M bin Drs. H. Muchtar, M. MPd, sejak berpacaran pada waktu masih dibangku sekolah SMP dan telah berhubungan badan layaknya suami istri dan sekarang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan La Ode Abd. Fajar Miliniawan M bin Drs. H. Muchtar, M. MPd sudah benar-benar saling mencintainya berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa dirinya (calon Istri) berstatus perawan berumur 19 tahun dan La Ode Abd. Fajar Miliniawan M bin Drs. H. Muchtar, M. MPd (calon suami) berstatus jejak berumur 18 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar oleh pihak keluarga saya telah menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa yang menjadi wali saya (calon istri) adalah wali hakim karena tidak ada saudara kandung (anak tunggal) dan bapak kandung telah meninggal dunia serta keluarga dari bapak beragama non Islam;
- Bahwa antara dirinya dengan La Ode Abd. Fajar Miliniawan M bin Drs. H. Muchtar, M. MPd tidak ada hubungan keluarga, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyasuatu perkawinan;

Penetapan Nomor 0003Pdt.P/2019/PABb.Hlm.5 dari 12 hlm.



- Bahwa dirinya siap sebagai istri bila nantinya sudah dinikahkandengan La Ode Abd. Fajar Miliniawan M bin Drs. H. Muchtar, M. MPd (calon suami);

3. **Nuryati, S binti Karim**, (calon besan Pemohon) telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dirinya mengenal anak Pemohon yang bernama La Ode Abd. Fajar Miliniawan M bin Drs. H. Muchtar, M. MPd berpacaran dengan anak saya;
- Bahwa dirinya mengetahui anak Pemohon yang bernama La Ode Abd. Fajar Miliniawan M bin Drs. H. Muchtar, M. MPd (calon suami) berstatus jejaka berumur 18 tahun dan anak saya (calon istri) berstatus perawan berumur 19 tahun;
- Bahwa keluarga mempelai calon mempelai laki-laki telah melamar anak saya dan keluargatelah menerima lamarannya;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon untuk di nikahkan, namun Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Wolio, Kota Baubau menolak karena umur anak Pemohonbelum mencapai umur 19 tahun, maka untuk menikah harus mendapat izin/dispensasi kawin dari Pengadilan;
- Bahwa yang menjadi wali adalah wali hakim karena anak saya anak tunggal dan bapaknya telah meninggal dunia serta keluarga dari bapak beragama non Islam;
- Bahwa anak saya yang bernama Laila Fera H. Fefper binti Badri Hipino Fefper (calon istri) tidak ada laki-laki lain yang telahmelamar selain anak Pemohon yang bernama La Ode Abd. Fajar Miliniawan M bin Drs. H. Muchtar, M. MPd (calon suami);
- Bahwa antara Laila Fera H. Fefper binti Badri Hipino Fefper (calon istri) dengan anak laki-laki bernama La Ode Abd. Fajar Miliniawan M bin Drs. H. Muchtar, M. MPd (calon suami) tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan

Penetapan Nomor 0003Pdt.P/2019/PABb.Hlm.6 dari 12 hlm.



persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan;

- Bahwa dirinya dan Pemohon selaku orang tua siap membantu anaknya demi keutuhan rumah tangganya kelak apabila di nikahkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan legal Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan kedua calon mempelai untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Baubau dengan alasan bahwa anak Pemohon yang bernama La Ode Abd. Fajar Miliniawan M bin Drs. H. Muchtar, M. MPd (calon suami) akan melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya bernama Laila Fera H. Fefper binti Badri Hipino Fefper, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Penetapan Nomor 0003Pdt.P/2019/PABb.Hlm.7 dari 12 hlm.*



Wolio, Kota Baubau karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai dan orangtua calon istri anak Pemohon di muka sidang telah menerangkan bahwa keduanya telah disetujui untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah merestui dan tidak keberatan serta Kepala KUA Kecamatan Wolio siap menjadi wali nikah pada pernikahan anaknya, karena keduanya sudah saling mencintai dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi kode P1 dan P2, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tersebut yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga dan surat Penolakan Pernikahan, bukti-bukti tersebut telah dinazzegelekan dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);

*Penetapan Nomor 0003Pdt.P/2019/PABb.Hlm.8 dari 12 hlm.*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P1, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama La Ode Abd. Fajar Miliniawan M bin Drs. H. Muchtar, M. MPd (calon suami) masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta calon besan Pemohon di persidangan dan bukti kode P2, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dan Laila Fera H. Fefper binti Badri Hipino Fefper (calon istri) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Buabu akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Buabu, menolak permohonan tersebut karena belum bisa melangsungkan pernikahan dengan alasan umur calon mempelai pria (anak Pemohon) masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan calon besan Pemohon, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 0003Pdt.P/2019/PABb.Hlm.9 dari 12 hlm.



Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide Pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa calon suami (anak Pemohon) telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga serta Pemohon dan calon besan telah menyatakan di muka sidang siap membantu demi untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anaknya bila nantinya sudah dinikahkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Annur ayat 32 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِنَّكُمْ لَتَكُونُوا أَقْرَبَ لِيَوْمِئِذٍ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ الْكَبِيرِ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Baubau perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalandengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagaiberikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Penetapan Nomor 0003Pdt.P/2019/PABb.Hlm.10 dari 12 hlm.



Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **La Ode Abd. Fajar Miliniawan M bin Drs. H. Muchtar, M. MP** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Laila Fera H. Fefper binti Badri Hipino Fefper**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.H dan H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs. Asdar** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.**

*Penetapan Nomor 0003Pdt.P/2019/PABb.Hlm.11 dari 12 hlm.*



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Taufiq Torano, S.HIH. Mansur KS,S.Ag**  
Panitera,

**Drs. Asdar**

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.			
1.	Biaya Panggilan	Rp	65.000,00
3.			
2. 4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
3. 5.	Biaya Materai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	156.000,00

(seratus lima puluh enamribu rupiah)

Penetapan Nomor 0003Pdt.P/2019/PABb.Hlm.12 dari 12 hlm.